



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

Jalan Medan Merdeka Utara No 7-8 Jakarta Pusat Telepon (021) 3453510
www.kemendagri.go.id / otda.kemendagri.go.id

Nomor : 100.2.1.6/8946/OTDA

Jakarta, 20 Desember 2023

Sifat : Penting

Yth. Pj. Gubernur Jawa Tengah

Lampiran : -

u.p. Sekretaris Daerah

Hal : Tanggapan Atas Fasilitasi Rancangan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
tentang Penanganan Konflik Sosial

di -

Semarang

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180.17/0016365 tanggal 19 November 2023 Hal Permohonan Fasilitasi Raperda, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penanganan Konflik Sosial telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.
2. Hasil pengkajian terhadap rancangan peraturan daerah tersebut antara lain sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk melaksanakan pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik dalam penanganan konflik sosial;
 - b. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan; dan
 - c. Berdasarkan ketentuan Pasal 25 huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pencegahan konflik sosial merupakan urusan pemerintahan umum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, terhadap pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penanganan Konflik Sosial disarankan untuk tidak dilanjutkan dan terkait pelaksanaan penanganan konflik sosial di daerah cukup memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Demikian disampaikan dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal

Otonomi Daerah

Plh. Sekretaris Direktorat

Jenderal Otonomi Daerah,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Plh. Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah
Suryawan Hidayat, ST



Pembina TK.I (IV/b)

NIP. 196705071999031001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Otonomi Daerah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.